



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini Wajar Dengan Pengecualian.

Dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.1.2.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bogor menyajikan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ) Tahun 2022 sebesar Rp556.751.710.894,00. Kelompok Kerja Pemilihan belum dapat mendeteksi indikasi pengaturan pemenang oleh peserta tender. Hal tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Bogor kehilangan kesempatan memperoleh harga penawaran yang lebih menguntungkan. Selain itu, pengendalian pelaksanaan Belanja Modal JIJ kurang memadai sehingga menimbulkan kelebihan pembayaran sebesar Rp10.530.207.444,21 dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp1.017.797.329,83 serta baru terpulihkan sebesar Rp1.955.810.186,00. Kelebihan pembayaran tersebut diungkap dalam LHP BPK atas Kepatuhan Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, serta Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Nomor 40/LHP/XVIII.BDG/12/2022 tanggal 26 Desember 2022 dan LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 31B/LHP/XVIII.BDG/05/2023 tanggal 29 Mei 2023. Proses tender dan pelaksanaan pekerjaan yang belum memadai mengakibatkan penyajian realisasi Belanja Modal JIJ dalam LRA dan nilai Aset Tetap JIJ dalam Neraca kurang andal. BPK tidak dapat melakukan penyesuaian dan pengungkapan terkait hal tersebut.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.2.2 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bogor menyajikan saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp1.359.681.228.961,73, diantaranya terdapat penyertaan modal pada PT PPE sebesar Rp53.621.516.879,55. PT PPE merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang 100 % sahamnya dimiliki Pemerintah Kabupaten Bogor, namun Laporan Keuangan PT PPE Tahun 2022 belum diperiksa auditor independen. BPK telah melaksanakan prosedur alternatif untuk meyakini kewajaran penyajian saldo penyertaan modal tersebut, namun terkendala lemahnya pengendalian intern dan keterbatasan catatan akuntansi karena adanya proses hukum pada PT PPE. Hal tersebut mengakibatkan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor pada PT PPE sebesar Rp53.621.516.879,55 belum dapat diyakini kewajarannya. BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian dan pengungkapan terkait hal tersebut.

Sebagaimana diungkap dalam Catatan 5.3.1.3.1 dan 5.3.1.5.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Bogor menyajikan saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.706.754.519.372,70 dan saldo Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp272.149.935.963,55. Diantaranya terdapat tanah seluas 14.700 m² senilai Rp14.700.000.000,00 yang berlokasi di Kelurahan Cirimekar telah dikerjasamakan dengan PT SGA dengan mekanisme Bangun Guna Serah. Pengamanan administrasi, fisik dan hukum dalam kerjasama pemanfaatan tanah tersebut belum optimal. PT SGA belum menyelesaikan kewajiban sesuai perjanjian sehingga Pemerintah Kabupaten Bogor berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh aset tambahan berupa tanah seluas 10.000 m²; uang kontribusi sebesar Rp720.000.000,00; dan bangunan komersial berupa plaza, ruko dan kios. Tanah Pemerintah Kabupaten Bogor seluas 14.700 m² tersebut beserta bangunan komersial di atasnya masih dikuasai PT SGA. Atas tanah tersebut, PT SGA memiliki sertifikat HGB selama 30 tahun yang berakhir pada Tahun 2028 melebihi jangka waktu perjanjian kerjasama. Selain itu, PT SGA melakukan pemisahan HGB induk tanah seluas 14.700 m² menjadi HGB atas nama perorangan dan menerima hasil penjualan dari pembeli ruko. Penerbitan HGB yang melebihi jangka waktu perjanjian serta pemisahan dan penjualan HGB tersebut, tanpa persetujuan dan tidak dilaporkan kepada Pemerintah

Kabupaten Bogor. Aset Tetap Tanah beserta bangunan di atasnya yang dikuasai PT SGA secara substansi merupakan Aset Lainnya-Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Namun demikian, penyajiannya tidak dapat direklasifikasi karena perjanjian kerjasama telah berakhir pada Tahun 2018 sedangkan fisik dan HGB masih dikuasai PT SGA. BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terkait hal tersebut.

Opini

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar opini wajar dengan pengecualian, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31B/LHP/XVIII.BDG/05/2023 tanggal 29 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 29 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Penanggung Jawab Pemeriksaan



Paula Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak.,
ACPA, CPA (Aust), CA, CFA, CSFA

Register Negara Akuntan No. RNA-13085